



APW
02/07/25

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Mal Pelayanan Publik Sriandi Grobogan, Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi,
58114, Telepon (0292) 421193 - Faks (0292) 421193
Website : www.dpmptsp.grobogan.go.id - Email : dpmptsp@grobogan.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
Nomor 446.2/SIPA/006/2023

082329365988

332007430398001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian serta perubahannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2016, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor: 440/089/SIPA/429.112/XII/2023 Tanggal: 15 Desember 2023, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan izin kepada :

apt. NALA MUFIDATUL AMIDAH, S.Farm

Tempat, Tanggal Lahir	:	Jepara, 03 Maret 1998
Alamat	:	Dk Krajan Rt 010/rw002 Desa Kawak, Pakis Aji, Jepara Kawak, Kecamatan Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah
No. STRA	:	PU00000122993556
STRA berlaku sampai dengan	:	SEUMUR HIDUP
Untuk Praktik Sebagai	:	Apoteker
Alamat Praktik	:	Apotek Doa Sehat Ngaringan Jl. Raya Purwodadi - Blora Rt 04 / Rw 01 Krajan Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah
Masa Berlaku SIPA	:	27 Desember 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus mematuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik/cara distribusi obat yang baik, sedangkan di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian. Diwajibkan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, melanggar ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin ini dapat ditinjau kembali dan dicabut.



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. ARIES PONCO WIBOWO

Pembina Utama Muda

NIP. 196501301994031002

Tembusan:
Bupati Grobogan

Dokumen dihasilkan secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Sistem Sertifikasi Elektronik (SSE) Badan Siber dan Sandi Negara



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 18122302366130001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru
Nama Apotek	:	Doa Sehat Ngaringan
Alamat Apotek	:	JL. Purwodadi-Blora RT. 004 RW. 001 Ds. Ngaringan Kec. Ngaringan Kab. Grobogan
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	Apt. Nala Mufidatul Amidah , S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	446.2/SIPA/006/2024
Masa Berlaku SIPA	:	27-12-2028
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi ketidakcocokan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSIE-BSSN.
4. Data berhak Pemohon berusaha dapat diambil melalui sistem OSS menggunakan hak akses



Sertifikat
Elektronik

npvp.

KPP PRATAMA JEPARA

99.059.612.4-516.000

NALA MUFIDATUL AMIDAH

NPWP16 : 3320 0743 0398 0012



KAW/AK BLOK. 1 NO. 1 RT. 005 RW. 001
 KAWAK PAKIS AJI
KAB. JEPARA JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 10/11/2023



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.



Dipindai dengan CamScanner